

**PERANAN BMT SYARI'AH TAMBANG DALAM MEMBERDAYAKAN
EKONOMI MASYARAKATDITINJAU MENURUT
PERSPEKTIFEKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum**



Oleh

RIA ALFILAILATIN
10825002866

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIMRIAU
PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

Adapun yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul ini adalah awal sebelum adanya BMT Syari'ah Tambang, masyarakat Tambang pada umumnya mendapatkan dana usahanya dari rentenir-rentenir yang menetapkan pengembalian atas pinjaman dengan bunga yang tinggi, hal ini membuat masyarakat lapisan kebawah khususnya pengusaha kecil merasa terbebani karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan angsuran pinjaman kepada rentenir. Sehingga usaha masyarakat di Desa Tambang sulit sekali untuk meningkat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan Ekonomi masyarakat, apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan BMT Syari'ah Tambang, bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan di BMT Syari'ah Tambang tepatnya di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan Ekonomi masyarakat di Desa Tambang, untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan analisiswot. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1099 orang yang terdiri dari pimpinan dan karyawan BMT yang berjumlah 5 orang dan 1094 nasabah, karena jumlah populasi cukup besar maka penulis mengambil 10% dari jumlah populasi yaitu 110 orang responden yang dijadikan sebagai sampel dengan menggunakan metode *random sampling* (pengambilan secara acak).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan penyaluran dana atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, serta membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Faktor pendorong dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa tambang dengan menjadi anggota, adanya ketertarikan mereka untuk mempergunakan jasa BMT ada beberapa sebab, salah satunya karena menggunakan sistem syari'ah. Sedangkan faktor penghambat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat karena adanya masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dana, sehingga usahanya kekurangan modal. Dalam pandangan Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Peranan BMT Syari'ah Tambang ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah, melainkan melakukannya atas dasar prinsip tolong-menolong dalam kebajikan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II GAMBARAN UMUM BMT SYARI'AH TAMBANG | |
| KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR | |
| A. Sejarah singkat BMT Syari'ah Tambang | 11 |
| B. Visi dan Misi BMT Syari'ah Tambang..... | 13 |
| C. Profil tentang BMT Syari'ah Tambang | 13 |
| D. Struktur Oranisasi BMT Syari'ah Tambang..... | 16 |
| E. Produk-produk BMT Syari'ah Tambang | 18 |
| F. Badan hukum BMT | 20 |

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB III | TINJAUAN TEOROTIS | |
| | A. Pengertian peranan | 22 |
| | B. Pengertian <i>Baitul maal wattamwil</i> (BMT) | 24 |
| | C. Pengertian Ekonomi Masyarakat..... | 25 |
| | D. Teori pemberdayaan Ekonomi Masyarakat..... | 28 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Peranan BMT Syari'ah Tambang | 35 |
| | B. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan BMT Syariah Tambang | 42 |
| | C. Peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan Ekonomi masyarakat ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam..... | 50 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 56 |
| | B. Saran | 56 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel IV.1 | Tanggapan responden tentang Sosialisasi yang diberikan oleh BMT | 37 |
| Tabel IV.2 | Tanggapan responden tentang motifasi yang diberikan oleh BMT | 38 |
| Tabel IV.3 | Pengetahuan Responden Mengenai BMT Syari'ah Tambang..... | 39 |
| Tabel IV.4 | Tanggapan responden tentang apakah BMT Syari'ah Tambang sudah membantu perekonomian masyarakat Desa Tambang..... | 40 |
| Tabel IV.5 | Tanggapan responden tentang bagaimana bentuk BMT dalam membantu perekonomian masyarakat di Desa Tambang..... | 41 |
| Tabel IV.6 | Tanggapan Responden Tentang Faktor Pendorong Untuk Menjadi Nasabah BMT | 43 |
| Tabel IV.7 | Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh BMT terhadap anggotanya..... | 44 |
| Tabel IV.8 | Tanggapan Responden Tentang Faktor Pendorong Utuk Menggunakan Fasilitas Pembiayaan Yang diberikan BMT | 44 |
| Tabel IV.9 | Tanggapan Responden Tentang Prosedur Yang ditetapkan Oleh BMT..... | 45 |
| Tabel IV.10 | Tanggapan Responden Tetang Proses Pembiayaan Yang ditetapkan Oleh BMT | 46 |
| Tabel IV.11 | Tanggapan Responden Tentang Syarat-syarat Yang ditetapkan Oleh BMT..... | 47 |
| Tabel IV.12 | Tanggapan Responden Tentang Faktor Penghambat Dalam Usahnya | 48 |
| Tabel IV.13 | Tanggapan responden setelah mengajukan pembiayaan apakah mengalami peningkatan..... | 49 |
| Tabel IV.14 | Tanggapan Responden Tentang Bagi Hasil Yang diterapkan Oleh BMT | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gambar II.1 Struktur Organisasi | 17 |
|---------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.¹ Sehingga dengan demikian banyak perkembangan baik perbankan konvensional ataupun bank syariah.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Serta menyalurkan uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.² dengan begitu maka berbagai lembaga keuangan baik bank atau non bank mulai tumbuh berkembang secara marak di negara kita. Baik lembaga yang dikelola secara formal maupun informal. Namun lembaga keuangan seperti bank tidak semua lapisan masyarakat menjangkaunya, dan belum menyentuh secara keseluruhan ekonomi kecil. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dalam penyaluran yang membutuhkan persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat ekonomi lemah. Disinilah sangat dibutuhkan sekali peran dari lembaga keuangan yang berkaitan dengan bentuk dan struktur lembaga keuangan non bank, yaitu

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.25

²*Ibid*

lembaga keuangan Islami yang mendasarkan prinsip kerjanya berdasarkan syari'ah Islam, yang disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).³

Keberadaan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah dikecamatan tambang ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, bebas dari riba.⁴ Dan sebagai lembaga swadaya ekonomi masyarakat yang dapat mendekatkan sistem ekonomi Islam dengan masyarakat muslim, serta berfungsi untuk mengembangkan syari'ah yang produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil. sehingga dapat menyentuh semua usaha kecil atau mikro di masyarakat.

BMT sudah terbentuk pada zaman rasulullah, rasulullah membentuk *Baitul Malsebuah* institut yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. *Baitul Mal* ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵

Berdasarkan literatur klasik ekonomi Islam, Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam.⁶ Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang diadakan pemerintah untuk mengurus masalah keuangan yang bertugas menerima,

³ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kotemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. Ke-1, h. 113

⁴ Nadatuzaman Hosen, *Lembaga-lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Psekes, 2006), h. 1

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), ed-1. h. 98

⁶ Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2010), Ed-2, h. 121

menyimpan dan mendistribusikan uang kepada masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.

BMT Syari'ah Tambang yang terletak di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang mulai beroperasi pada tanggal 5 November 2006, dengan adanya BMT Syari'ah Tambang perekonomian masyarakat kecil kebawah lebih mudah mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.⁷

Kegiatan BMT Syari'ah Tambang sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti menabung dan memberikan pembiayaan kepada usaha kecil (Mikro) dan masyarakat kalangan menengah kebawah yang membutuhkan modal usaha sebagai pengembangan usahanya. Kegiatan yang dilakukan BMT Syari'ah Tambang merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong dalam kebajikan.

Awal sebelum adanya BMT Syari'ah Tambang, masyarakat Tambang pada umumnya mendapatkan dana usahanya dari rentenir-rentenir yang menetapkan pengembalian atas pinjaman dengan bunga yang tinggi, hal ini membuat masyarakat lapisan kebawah khususnya pengusaha kecil merasa terbebani karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan angsuran pinjaman kepada rentenir. Sehingga usaha masyarakat di Desa Tambang sulit sekali untuk meningkat.

Untuk itu BMT Syari'ah Tambang hadir dengan menawarkan produk-produknya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Tambang.

⁷ Bpk. Akbar (Wakil Pengurus BMT), *Wawancara*, Tanggal 27 Juni 2012 di BMT Syari'ah Tambang

Karena keberadaan BMT Syari'ah Tambang mampu mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, BMT dengan memberikan bantuan modal pada masyarakat kecil menengah kebawah menabung serta memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha guna mengembangkan usahanya. dengan memberikan bantuan dana pada masyarakat BMT dapat mengentaskan kemiskinan dan mengarahkan masyarakat untuk kegiatan menabung sebagai indikator perubahan dan perencanaan hidupnya di kemudian hari.

Menurut salah seorang responden, bapak Abdullah bahwa dalam menjalankan usahanya selalu mengalami kesulitan terutama dalam permodalan. Sebelum melakukan atau mengajukan pembiayaan dana ke BMT dia selalu mengalami kekurangan dana, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT modal sekarang sudah mulai bertambah dan usaha yang dijalankan sudah mulai meningkat.⁸

Islam jugamemberikan kesempatan kepada umat manusia untuk dapat memiliki dan mengelola dengan cara transaksi-transaksi yang dibenarkan dalam Islam.⁹Hal ini sesuai dengan firman allah dalam surat Al-Hadid Ayat 11



⁸ Abdullah, *Wawancara Nasabah*, 10 Oktober 2012

⁹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 31

*Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul: “**PERANAN BMT SYARI’AH TAMBANG DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada bentuk peranan BMT Syari’ah Tambang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islama(*Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan BMT Syari’ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan BMT Syari’ah Tambang?

¹⁰ *At- Tanzil, Alqur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 1160

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar .
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan BMT Syari'ah Tambang tersebut.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk memperdalam pengetahuandan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (SI) di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Jurusan EkonomiIslam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi Akademis: diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, sumbangan pemikiran dan informasi dan praktisi tentang pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi islam dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi objek yang diteliti: diharapkan sebagai bahan masukan dan menjadi sumbangan pikiran khususnya BMT Syariah Tambang Desa Tambang Kecamatan Tambang.

E. Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di BMT Syari'ah Tambang di Desa Tambang Kecamatan Tambang. Alasan penulis menjadikan lokasi ini karena penulis mengamati adanya perubahan pada Desa tersebut dengan adanya BMT Syari'ah Tambang di tengah-tengah Masyarakat kehidupan mereka mulai terbantu khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah.

2. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak pimpinan dan karyawan serta anggota dari BMT Syari'ah Tambang Kecamatan Tambang, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Tambang.

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 1099 orang yang terdiri dari pimpinan dan karyawan BMT Syari'ah Tambang yang berjumlah 5 orang, pada tahun 2011 berjumlah 1094 nasabah yang menjadi anggota BMT Syari'ah Tambang karena jumlah populasi cukup besar artinya lebih dari seratus maka penulis mengambil 10% dari jumlah keseluruhan populasi jadi sekitar 110 orang yang dijadikan sebagai sampel. Teknik yang digunakan adalah *random sampling* (pengambilan secara acak).

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pimpinan, karyawan dan masyarakat yang menggunakan jasa BMT Syari'ah Tambang
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat secara dekat tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pimpinan dan karyawan yang sesuai dengan bidangnya.
- c. Angket yaitu membuat daftar pertanyaan tertentu yang diajukan pada sumbernya yang dapat memberikan jawaban yang penulis butuhkan.
- d. Studi pustaka yaitu menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa SWOT yang dimaksud dengan SWOT antara lain S (Strenghts) adalah instrumen yang ampuh pada kemampuan dalam menentukan strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan. W (Weaknesses) adalah kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi/perusahaan. O (Oppurtunities) adalah pemanfaatan peluang yang sekaligus sebagai alat untuk meminimalisasi. T (Threat) adalah menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi, sehingga nanti suatu usaha yang akan dilaksanakan dapat mencapai target.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, di analisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, di analisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarah maka disusun menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan umum tentang lokasi penelitian, terdiri dari sejarah singkat BMT Syari'ah Tambang Kabupaten Kampar, Visi dan Misi BMT Syari'ah Tambang, Profil tentang BMT, Struktur Organisasi BMT Syari'ah Tambang, Produk-produk Syariah Tambang, badan hukum BMT.
- BAB III** : Tinjauan umum teoritis yang membahas tentang pengertian, Peranan, *Baitul Mal Wal Tamwil* (BMT), Teori Ekonomi masyarakat, Teori pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam.
- BAB IV** : Hasil dan pembahasan penelitian, yaitu Bagaimana peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan BMT Syari'ah Tambang, bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
- BAB V** : Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT SYARIAH TAMBANG KECAMATAN

TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah singkat BMT Syariah Tambang

BMT Syariah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat Syariah, dan merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari penerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah.¹

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip-prinsip Syari'ah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan, salah satunya menyangkut kemampuan analisa fiqih, sebagian pengelola BMT Syari'ah Tambang yang kurang paham dan juga kurang pahamnya masyarakat muslim, sistem undang-undang Negara Indonesia tidak memberikan tempat kepada yang namanya BMT. bagaikan busa diatas air karena tidak ada tempatnya bernaung, maka BMT di titipkanlah dibawah payung koperasi. Padahal BMT sistemnya jauh lebih kompleks dibanding koperasi dan Bank konvensional. hal ini tanpa disadari memegang kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga BMT tidak mendapatkan tempat disebagian besar kaum muslimin.

¹ Buchari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), h.18

Baitulmaal Wa-tamwilsudah ada sejak zaman Rasulullah SAWsemacamsebuah institusiyang bertindak sebagai pengelola keuangan Negara. dan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasukdalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.²pada awal dibentuk Rasulullah SAW tidak berbentuk formal. Setelah masa kekhalifahan Umar BinKhatab baru diaplikasikan dalam bentuk suatu lembaga sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat dikala itu. harta yang masuk hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin,digunakan untuk pemeliharaanurusan mereka atau harta yang dikumpulkan digunakan untuk muzakkydan mustahik. sehingga kas Negara tidak berkembang, padahal BMT juga memainkanfungsikebijakan fiskal, sebagaimana dikenal dengan ekonomi sekarang ini yang memberikan dampak tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menindak lanjuti hal seperti ini, maka berkumpullah komunitas masyarakat pada tanggal 05 November 2006, berdirilah BMT Syari'ah di Desa Tambang. sebagai langkah awal untuk menuju ekonomi syari'ah dan mewujudkan masyarakat madani.³

Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang mandiri, maka perlu ada keterkaitan pengembangan dengan usaha yang dijalankan. hal ini menjadifokus BMT syariah Tambang sebagai pradigma perekonomian umat sehingga kita dapat menjalankan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *loc.cit.*

³ Sumber data dari Wali Fahimi Pimpinan BMT Syariah Tambang, *Wawancara*, Tanggal 27 Juni 2012 Desa Tambang Kabupaten Kampar Riau

B. Visi Dan Misi BMT Syariah Tambang

1. Visi:

Sebagai lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan dan mengangkat ekonomi lemah, serta mengembalikan sistem syariah. dan menjadi acuan umat Islam dalam bermuamalah di kehidupan sehari-hari. sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah yang memakmurkan kehidupan anggota dan ummat

2. Misi:

Mengaplikasikan sistem syariat Islam, mengelola sumber daya yang ada untuk masyarakat Islam, mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju, dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, berkemakmuran dan berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT⁴.

C. Profil Tentang BMT

1. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya, yang

⁴ Sumber data dari Wali Fahimi Pimpinan BMT Syariah Tambang, *Wawancara*, Tanggal 27 Juni 2012 Desa Tambang Kabupaten Kampar Riau

ditujukan dalam kegiatannya penghimpun dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
3. Fungsi BMT yaitu sebagai media penyalur dan pendayaguna zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebagai intitusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. serta sebagai lembaga ekonomi keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.
4. Prinsip-prinsip utama BMT yaitu:
 - a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
 - b. Keterpaduaan (*Kaffah*), dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
 - c. Kekeluargaan.
 - d. Kebersamaan.
 - e. Kemandirian
 - f. Profesionalisme

g. Istikamah: konsisten, kontinuitas, atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap selanjutnya dan hanya kepada Allah berharap.

5. Ciri-ciri utama BMT yaitu:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.⁵

6. Falsafah BMT

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranyamenghindari penggunaan sistem yangmenetapkandimukasecara pasti keberhasilan suatu usaha menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan, menghindari penggunaan system perdagangan/penyewaan barang ribawi. dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas, menghindari

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed. 1 Cet. 2, h. 452-454

penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara suka rela.

- b. Menerapkan sistem bagi hasil, setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dalam perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.⁶


D. Struktur Organisasi BMT Syariah Tambang

Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerjasama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi. struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan. organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas fungsi serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BMT Syariah Tambang sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. dalam rangka melaksanakan operasionalnya maka BMT Syariah Tambang telah membentuk struktur organisasi yang secara formal untuk memperlancar dan mempertegas prosedur kerja para karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih efektif.

⁶ Muhammad, *op.cit.*, h. 111

Struktur Organisasi BMT Syariah Tambang.



Gambar II.1

Adapun tugas masing-masing bagian adalah:

1. Badan Pendiri

Badan pendiri mempunyai wewenang dalam membentuk pengurus BMT Syariah Tambang, pengurus BMT ini ditunjukan melalui rapat antara anggota badan pendiri yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

2. Pengurus

- a. Menunjuk pengelola BMT Syariah Tambang yang professional.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- c. Mewakili BMT Syariah Tambang diluar dan dihadapan pengadilan
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BMT

3. Pengelola

- a. Memimpin jalannya BMT syariah Tambang sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah digariskan pengurus.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- c. Memberikan pelayanan informasi kepada semua anggota

4. Kasir

- a. Menerima setoran tabungan, menerima pembayaran angsuran pembiayaan dan memberikan pembiayaan.
- b. Membukukan transaksi.

5. Bidang Pembiayaan

- a. Melakukan survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan
- b. Membuat akad perjanjian dengan nasabah
- c. Melaporkan kegiatan-kegiatan rapat anggota dan mengirim suratteguran.⁷

E. Produk-produk BMT Syariah Tambang

1. Sumber Dana

- a. Tabungan *Wadi'ah*, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keeluasaan tertentu untuk menarik kembali tanpa mendapat bagi hasil.

⁷ Sumber data dari Wali Fahimi Pimpinan BMT Syariah Tambang, Tanggal 27 juni 2012 Desa Tambang Kabupaten Kampar Riau.

- b. Tabungan Syariah *Mudharabah*, yaitu simpanan nasabah yang ingin menginvestasi atas dananya dalam jangka waktu kapan saja boleh menarik dananya dengan mendapatkan bagi hasil. diantaranya: tabungan qurban, tabungan ketupat, tabungan pendidikan, tabungan sakinah, tabungan syariah.
- c. Investasi syariah adalah simpanan nasabah dengan sistem yang berjangka dan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
- d. Investasi syariah *Muqaiyadah* adalah simpanan nasabah yang berinvestasi dengan aturan yang ditetapkan oleh nasabah yang berinvestasi

2. Pendistribusian

- a. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan pembelian (debitur) dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan. dan pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati
- b. Pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan yaitu pembiayaan dengan akad murabahah dengan nilai pembiayaan yang relative kecil yaitu dibawah Rp.5.000.000 yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan angsuran lebih mudah yaitu sistem periode mingguan.
- c. Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang dengan tujuan mendapatkan *ujrah* (sewa atau upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan yang telah ditentukan.

- d. Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama suatu usaha antar pihak BMT sebagai pemodal dan nasabah pengelola dana. dengan sistem bagi hasil, keuntungansesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- e. *Al-qardhul Hasan* yaitu pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan khusus untuk membantu masyarakat miskin.⁸

F. Badan Hukum BMT

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan bentuk lembaga keuangan yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), BMT sebagai cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)⁹

BMT sebagai lembaga keuangan nonperbankan yang sifatnya informal, karna lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan proses legalitas hukum yang bertahap, awalnya dimulai sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat dengan

⁸ Sumber data dari Wali Fahimi Pimpinan BMT Syariah Tambang, Tanggal 27 juni 2012 Desa Tambang Kabupaten Kampar Riau

⁹M. Syafi'I Antonio dkk, *Bank Syariah (analisis kekuatan peluang, kelemahan dan ancaman)* (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), h. 135

mendapatkan sertifikat operasi kemitraan dari PINBUK. dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri kedalam Badan Hukum Koperasi.

Penggunaan Badan Hukum Kelompok Swadaya Masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah Bank umum dan BPR, baik dioperasikan secara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil, namun demikian jika BMT dengan badan hukum KSM dan koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Peranan

Pengertian peranan itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.¹

Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.²

Dalam membahas bagaimana peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, yang salah satunya adalah dengan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-2, h. 240

² Soerjono Soekarto, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983), Cet. Ke-2, h. 15

memberikan pendanaan pada masyarakat ekonomi lemah, sebelumnya kita harus mengetahui fungsi dan peran BMT itu sendiri.

Adapun fungsi dari BMT ialah:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola.
2. Mengorganisir dan mobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal da dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggotanya.
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga keuangan ekonomi dan sosial masyarakat banyak.³

Sedangkan peranan BMT antara lain:

1. Menjauhkan masyarakat dari dari praktek ekonomi yang bersifat non bank Islam.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir di sebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.⁴

³ Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian, 2009), Cet ke-1, h. 11

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teorotis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 364-365

B. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al-maal*, *bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *maal* berarti harta benda / kekayaan, jadi *baitulmaal* secara harfiah berarti rumah harta benda / kekayaan, namun demikian *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum/negara) sedangkan *baitul maal* di lihat dari segi Istilah *fiqh* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan sosial pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitut tamwil* berarti penyimpanan harta milik pribadi yang di kelola oleh suatu lembaga.⁵

Apabila di lihat dari Istilah BMT di artikan sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan kerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan peningkatan taraf hidup para anggota dan keluarganya.⁶

Baitul maal wat-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat.⁷ BMT dirancang sebagai lembaga Ekonomi, dapat dikatakan bahwa, BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin. BMT berupaya

⁵ Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-3. h. 114

⁶*Ibid*

⁷ Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 82

membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan.⁸

Baitul maal waal tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktifitas dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah kebawah dan diantara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanat.⁹

C. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*House Hold*), sedangkan *nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga.¹⁰

Ekonomi secara bahasa yaitu ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan), pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga, tata kehidupan perekonomian (suatu negara).¹¹

Secara umum ekonomi diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang langka adanya. Yang dimaksud dengan manusia disini adalah

⁸*ibid*

⁹ Prof. H. A. Djazuli, dan Drs. Yadi Jamwari, M. Ag, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke- 1, h.183

¹⁰ Deliarnov, *Perkembangan pemikiran ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h.2.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3, ed. 3, h. 287.

produsen, konsumen yang sekaligus menjadi pemilik faktor produksi. Karena alat pemuas kebutuhan itu langka adanya, maka manusia harus melakukan pilihan dan pilihan itu dikehendaki untuk mendatangkan kepuasan yang tertinggi bagi produsen.¹²

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam, Alqur'an, dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.

Secara umum pula ekonomi Islam di definisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas Alqur'an dan sunnah. Jadi, Ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam.¹³ Istilah ekonomi dalam pespektif Islam ialah sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.¹⁴ sedangkan definisi EkonomiIslam menurut MA. Manan ialah Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁵

¹² M.Suparmoko, dkk, *Pokok-Pokok ekonomika*, (Yogyakarta:BPFF-yogyakarta anggota IKAPI, 2002), Cet,Ke-1,h.3.

¹³ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI), *Op. Cit*, h. 43-44

¹⁴ M, Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 1, h. 3

¹⁵ Mawardi, *ekonomi islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007),h. 2

Adapun tujuan dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹⁶

M.Manulang mendefinisikan ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Yang dimaksud dengan kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa.¹⁷

Ekonomi rakyat merupakan sebuah tatanan ekonomi yang terdiri dari sejumlah usaha kecil, dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya masih sangat terbatas, teknologi dan manajemennya bersifat tradisional, padat karya, dan output produksinya dieruntukkan pada rakyat.

Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.¹⁸

Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk

¹⁶ Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 3-4

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Op. Cit*, h. 14.

¹⁸ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Cet. Ke-1, h. 34

menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.¹⁹ Ekonomi kerakyatan merupakan strategi pembangunan yang bukan teori ekonomi, tetapi melibatkan semua teori ekonomi yang ada, tampaknya kompleks namun sederhana.

Mendorong para pengusaha kecil untuk bangkit dan maju sehingga pada suatu saat mampu bersaing dengan pengusaha yang lebih besar. Ekonomi kerakyatan memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

1. *To elevate property*, meningkatkan kemampuan rakyat dari *lower class* menjadi *middle class*, misalnya dalam jangka waktu 10-15 tahun.
2. Setiap pembangunan adalah peningkatan produktivitas maka ekonomi kerakyatan diharapkan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat marginal.
3. Ekonomi kerakyatan memberikan *nonphysical gain*, contohnya keterampilan, manajemen, Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semua aset sumber daya manusia.²⁰

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Makna dasar pemberdayaan berarti membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan, memberikan kekuasaan atau wewenang agar seseorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan. Pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi.²¹

¹⁹ Effendi M.Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009) cet.ke-1, h.9.

²⁰Eti, Rochaety, dan, Ratih, Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, h. 104

²¹Muhammad, *Loc.cit.*

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.²²

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harta dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Karena itu, kemiskinan - baik berupa kemiskinan intelektual maupun material yang banyak menimpa bangsa Indonesia identik dengan kemiskinan yang menimpa umat Islam.²³ Pemecahannya, adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan.

Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Untuk keluar dari himpitan ekonomis ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat. Setiap pribadi *muslim* ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha (*entrepreneurship*). Untuk bisa keluar dari himpitan situasi ekonomi seperti sekarang, di samping penguasaan terhadap *life skill* atau keahlian hidup,

²² HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 77

²³ Nani Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Op. Cit*, h. 27.

keterampilan berwirausaha, dibutuhkan juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang selama ini tidak pernah dilirik.²⁴

Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa ini adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar, serta tingkat kemiskinan yang terlampau menakutkan. Menurut Gunawan Sumodiningrat (*Membangun Perekonomian Rakyat*, 1998), kalau dilihat dari segi penyebabnya, kesenjangan dan kemiskinan dapat dibedakan menjadi kesenjangan dan kemiskinan natural, kesenjangan dan kemiskinan kultural, serta kesenjangan dan kemiskinan struktural.

Kesenjangan dan kemiskinan natural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti perbedaan usia, perbedaan kesehatan, perbedaan geografis tempat tinggal, dan sebagainya. Kesenjangan dan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat, perbedaan etika kerja, dan sebagainya. Adapun kesenjangan dan kemiskinan struktural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh factor-faktor buatan manusia, seperti distribusi asset ekonomi yang timpang, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, koruptif, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung tidak menguntungkan kelompok masyarakat atau golongan tertentu.

Upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat, perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan struktural. Perubahan struktural seperti ini bisa meliputi proses perubahan dari pola ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi

²⁴*Ibid*, h. 45.

substansi ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari konglomerat ke rakyat.

Berdasarkan langkah-langkah diatas maka pilihan kebijakan hendaklah dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis berikut:

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi.
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh.
4. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong munculnya tenaga kerja yang terampil, menguasai keterampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian wirausaha.
5. Pemerataan pembangunan antar daerah.²⁵

Pemberdayaan ekonomi rakyat tujuan utamanya, untuk membantu ekonomi rakyat, namun sering dinikmati oleh para usahawan skala menengah dan besar. Langkah-langkah strategis yang harus di pertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan inidiantara nya:

1. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi seperti koperasi usaha kecil, petani, dan kelompok tani, mengenai potensi dan pengembangan usaha nya.
2. Melakukan program pembinaan yang kontinu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendampingan.

²⁵*Ibid.* h.69-71.

3. Melaksanakan progrm pendidikan dan pelatihan sesuai dgn kbutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik yang terlibat dalam proses pembinaan, pembinaan trhadp permodalan, SDM, Pasar .

Keberhasilan dalam mengembangkan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga instansi lainnya.baik dalam bentuk pembiayaan maupun pengembangan pola kemitraan yang sesuai dengankondisi suatu daerah. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat akan semakin berarti bila keterkaitan tersebut dapat diciptakan dengan baik.²⁶

Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* mengatur untuk manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan. Sebab, "*khilafah* menuntut berbagai bentuk kegiatan kehidupan dalam memakmurkan bumi, mengenali potensi, kekayaan dan kandungannya, dan merealisasikan kehendak Allah *Ta'ala* dalam mempergunakannya, mengembangkannya, dan meningkatkan kehidupandengannya.

Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi dalam Islam itu berarti bahwa perhatian terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dalam politik syariah dan apa yang menjadi tuntunannya tentang pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan seni dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi keharusan

²⁶ Zulkarnain, *membangun ekonomi rakyat*,(Yogyakarta : PT. Mitra Gama Widya,2003),

dalam meralisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan. Dengan demikian itulah pengembangan ekonomi akan memiliki saham dalam merealisasikan tujuan politik syariah tentang pengembangan yang konprehensif bagi kehidupan manusia, yang menjadikan terealisasinya tujuan syariah dan berjalannya kehidupan dengan seluruh aspeknya sesuai sistem yang ditetapkan Allah *Subhanallah wa ta'ala*.

Agar pengembangan ekonomi dapat melaksanakan perannya dalam merealisasikan tujuan syariah, maka seyogianya jika dia memiliki beberapa kriteria, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi dalam Islam tidak akan dapat merealisasikan tujuannya jika terpisahkan dari sisi-sisi lain tentang pengembangan yang konprehensif yang menjadi tujuan politik syariah dalam merealisasikannya.
2. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah tuntutan dalam syariah. Pengembangan perekonomian dalam Islam terdapat kesamaan dengan pengembangan perekonomian dalam teori konvensional dalam sisi memperhatikan bidang material; seperti bertambahnya *income* yang hakiki bagi umat, pengembangan sumber-sumber ekonomi dengan bagus dalam mempergunakannya, mengeksplorasi yang terlantar darinya, dan mengembangkan seni produksinya. Tapi, pengembangan ekonomi dalam Islam masih memiliki keistimewaan atas sistem ekonomi konvensional dalam sisi tujuannya, cara merealisasikan dan kaidah-kaidahnya. Sebab tujuan pengembangan ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada bidang

material seperti telah disebutkan, namun juga andil dalam merealisasikan semua tujuan umum syariah yang mencakup semua kebutuhan umat, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Secara umum, bahwa pengembangan ekonomi dalam Islam harus komitmen dengan kaidah-kaidah syariah dalam segala aspeknya.

3. Seyogianya pengembangan ekonomi dalam Islam mencakup semua rakyat negara dan wilayahnya berdasarkan asas keterpaduan dan keseimbangan sesuai garis-garis perekonomian yang saling berkaitan dari sisi tujuan dan cara, dan korelasi realitas kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan dalam melaksanakan. Pada sisi lain, bahwa seyogianya tujuan pengembangan ekonomi juga memperhatikan hak-hak generasi yang akan datang dalam sumber-sumber ekonomi dan kekayaan negara.
4. Pengembangan ekonomi dalam Islam adalah suatu kewajiban syariah dan ibadah yang mendekatkan seorang *muslim* kepada Allah jika dilakukannya dengan ikhlas karena-Nya.
5. Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi yang berdampak pada bertambahnya pemasukan (*income*) itu menjadi tidak dibenarkan jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sesungguhnya bertambahnya *income* yang hakiki bagi umat, meskipun itu merupakan sebuah tuntutan, namun bukan sebagai satu-satunya tolok ukur bagi pengembangan ekonomi di dalam Islam.²⁷

²⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: khalifah, 2006), cet.ke-1, h.395-399.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BMT Syari'ah Tambang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya dengan memberikan bantuan modal kepada nasabahnya yang memerlukan dana, guna membantu perekonomiannya.

Bentuk-bentuk peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberikan pembiayaan pada masyarakat ekonomi lemah antara lain:

1. Dalam perannya sebagai penerima dana titipan dari nasabah, dalam hal ini BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul maal*. BMT mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. BMT wajib memberitahu kepada pemilik dana atas nisbah dan tata cara pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpan dana apabila telah dicapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Dalam perannya sebagai penyalur dana, dalam hal ini BMT Syari'ah Tambang bertindak sebagai *mudharib*, BMT menyalurkan dananya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan demi kelangsungan hidupnya. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola dana

yang diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil usaha yang didapat dari usaha yang dijalankan harus dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, BMT membantu masyarakat kalangan ekonomi lemah dengan menyalurkan dananya pada masyarakat melalui jenis produk yang dikembangkan oleh BMT Syari'ah Tambang antara lain:

1. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan pembelian (debitur) dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan. dan pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati
2. Pembiayaan *Murabahah* jenis bakulan yaitu pembiayaan dengan akad murabahah dengan nilai pembiayaan yang relative kecil yaitu dibawah Rp.5.000.000 yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan angsuran lebih mudah yaitu sistem periode mingguan.
3. Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang dengan tujuan mendapatkan *ujrah* (sewa atau upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan yang telah ditentukan.
4. Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama suatu usaha antar pihak BMT sebagai pemodal dan nasabah pengelola dana. dengan sistem bagi hasil, keuntungansesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

5. *Al-qardhul Hasan* yaitu pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan khusus untuk membantu masyarakat miskin.¹

Di dalam mengembangkan keuangan Syari'ah yang mana sebuah praktek keuangan baru di masyarakat, keberadaan dan pelaksanaan lembaga keuangan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Desa Tambang, dan lembaga keuangan ini mempunyai peranan penting dalam sosialisasi tersebut. hal ini dapat dilihat tanggapan nasabah terhadap sosialisasi yang diberikan oleh pihak BMT pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1
Tanggapan responden tentang Sosialisasi yang diberikan oleh BMT

| No | Jenis jawabans | Jumlah nasabah | Persentase |
|----|----------------|----------------|------------|
| 1 | Baik | 51 | 46,4% |
| 2 | Kurang baik | 34 | 30,9% |
| 3 | Tidak baik | 25 | 22,7% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber :Hasil pengolahan data lapangan, tahun 2012.

Dari tabel diatas tanggapan responden tentang sosialisasi yang diberikan oleh pihak BMT mengatakan baik sebanyak 51 responden (46,4%), selanjutnya responden yang me

Sosialisasi ini merupakan suatu sarana untuk menunjang keberhasilan anggotanya, karena sudah tidak diragukan lagi bahwa sosialisasi merupakan alat yang efektif untuk memperkenalkan, memberitahu, mendorong serta mengingatkan kembali kepada konsumen akan manfaat dana yang diberikan.

Dalam dunia lembaga keuangan baik itu perbankan, sosialisasi merupakan sarana untuk memperkenalkan jasa instrumen simpanan, pinjaman, dan jasa lembaga keuangan kepada masyarakat dan juga merupakan sarana yang sangat penting untuk menjamin masa depan bisnis, karena melalui sosialisasi selain mempertahankan nasabah lama juga berupaya untuk meningkatkan bisnis yang dijalankan.

Selanjutnya, pihak BMT juga memberikan motivasi atau dorongan kepada anggotanya guna memberikan semangat dalam mengembangkan usahanya, hal ini dapat dilihat tanggapan responden terhadap motivasi yang diberikan pihak BMT.

Tabel. 4.2
Tanggapan responden tentang motivasi yang diberikan oleh BMT

| No | Jenis jawaban | Jumlah nasabah | Persentase |
|----|---------------|----------------|------------|
| 1 | Baik | 60 | 54,5% |
| 2 | Kurang baik | 29 | 26,4% |
| 3 | Tidak baik | 21 | 19% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber :Hasil pengolahan data lapangan, tahun 2012

Dari tabel 4.2 diatas pihak BMT Syari'ah Tambang memberikan motivasi kepada pihak nasabah dinilai baik, ini dapat dilihat dari jawaban responden yang mengatakan baik berjumlah 60 responden (54,5%) dari 110 sample. BMT

memberikan motivasi kepada pihak nasabah berupa penyuluhan, dan memberikan dorongan untuk lebih giat dalam mengembangkan usahanya².

Bagi masyarakat Tambang, kehadiran BMT Syari'ah Tambang merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat ekonomi lemah dan memberdayakan ekonomi umat. Hal ini terbukti ketika penulis mengadakan wawancara kepada responden, bahwa mereka menginginkan lembaga keuangan dengan konsep syariah. Karena selama ini umat hanya berhubungan dengan rentenir-rentenir yang memberikan bunga sangat tinggi, dan dinilai tidak sesuai dengan konsep syariah.

Berdasarkan sosialisasi serta motivasi yang dilakukan BMT Syari'ah Tambang, ternyata hampir semuanya mengetahui, ini terlihat dari pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BMT itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.3
Pengetahuan responden mengenai BMT di Desa Tambang

| No | Jenis jawaban | Jumlah responden | Persentase |
|----|-----------------|------------------|------------|
| 1 | Dari teman | 55 | 50% |
| 2 | Dari iklan | 29 | 26,4% |
| 3 | Dari papan nama | 26 | 23,6% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber : Data Olahan

Dari tabel 4.4 diatas dapat dipaparkan bahwa keberadaan BMT Syari'ah Tambang yang didirikan pada tahun 05 Nopember 2006, sudah diketahui oleh masyarakat baik melalui papan nama iklan dan surat kabar maupun melalui informasi yang diterima dari orang lain (teman). Hal ini dapat dilihat dari data yang tercantum pada tabel 4.4 yang mengetahui keberadaan BMT di Tambang

² Shapyani Bagian Pembukuan, *Wawancara Karyawan*, 5 Oktober 2012

yang mendapatkan informasi dari teman sebanyak 55 responden (50%) dari 110 responden yang dijadikan sample, yang mendapatkan informasinya dari iklan atau surat kabar sebanyak 29 responden (26,4%) dan mengetahui dari papan nama sebanyak 26 responden (23,6%). Data diatas menunjukkan bahwa BMT bukan lagi menjadi barang asing bagi masyarakat Islam di Desa Tambang.

Sejauh ini, perekonomian masyarakat Desa Tambang mengalami perubahan dan sedikit terbantu hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Tanggapan responden tentang apakah BMT Syari'ah Tambang sudah membantu perekonomian masyarakat Desa Tambang

| No | Jenis Jawaban | Jumlah Nasabah | Persentase |
|----|-----------------|----------------|------------|
| 1 | Sangat terbantu | 60 | 54,5% |
| 2 | Cukup terbantu | 35 | 31,8% |
| 3 | Tidak terbantu | 15 | 13,6% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sedikit banyaknya perekonomian di Desa Tambang mengalami perubahan, dengan adanya BMT Syari'ah Tambang dapat membantu ekonomi kalangan menengah kebawah, ini terlihat yang menjawab sangat terbantu 60 responden (54,5%) dari 110 responden yang dijadikan sampel, dan 35 responden (31,8%) mengatakan cukup terbantu dan 15 responden (13,6%) tidak terbantu sama sekali, ini dikarenakan mereka belum mengetahui sistem BMT Syari'ah Tambang, mereka mengagap konsep konvensional yang mereka anggap menguntungkan.

Dalam usahanya, BMT Syari'ah Tambang dalam membantu perekonomian di Desa Tambang cukup terlihat dalam perubahan ekonominya sedikit demi sedikit kehidupan mereka mulai terbantu khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Tanggapan responden tentang bagaimana bentuk BMT dalam membantu perekonomian masyarakat di Desa Tambang

| No | Jenis Jawaban | Jumlah Nasabah | Persentase |
|----|--|----------------|------------|
| 1 | Memberikan bantuan modal untuk usaha | 75 | 68,2% |
| 2 | Memberikan modal untuk kebutuhan sehari-hari | 35 | 31,8% |
| 3 | Tidak memberikan bantuan modal | - | - |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa peranan BMT Syari'ah Tambang dalam membantu perekonomian masyarakat kalangan menengah kebawah dengan memberikan bantuan modal untuk kelancaran usahanya, ini terlihat jawaban responden yang menjawab memberikan bantuan modal untuk usahanya sebanyak 75 responden (68,2%), karena dengan adanya bantuan modal dari BMT usaha yang dijalankan sedikit membaik, karena BMT Syari'ah Tambang dalam membantu perekonomian masyarakat Desa Tambang yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya. dan yang menjawab memberikan bantuan modal untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak 35 responden (31,8%), ini karena masyarakat kurang adanya wawasan yang luas akan modal yang di dapatkan dari BMT, mereka hanya meminjam dana dari BMT untuk kepentingan sehari-hari, bukan digunakan untuk membuka lapangan usaha.

B. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan BMT Syari'ah Tambang

Berikut ini merupakan analisa SWOT bagaimana faktor pendorong dan penghambat BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Identifikasi Faktor-Faktor Kekuatan (Strengths) adalah adanya BMT Syari'ah Tambang dalam membantu ekonomi masyarakat di Desa tersebut merupakan tempat yang dijadikan sasaran utama oleh masyarakat disitu, khususnya masyarakat yang ekonominya rendah dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan serta mengarahkan masyarakat untuk menabung sebagai indikator perubahan dan perencanaan hidupnya dikemudian hari.
2. Identifikasi Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesses) adalah sebagian masyarakat yang belum mengetahui sistem BMT Syari'ah Tambang, mereka beranggapan bahwa konsep konvensionallah yang mereka anggap menguntungkan.
3. Identifikasi Faktor-Faktor Peluang (Opportunities) adalah BMT Syari'ah Tambang terletak di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang diharapkan masyarakat karena menggunakan prinsip-prinsip Syari'ah, bebas dari riba serta mengembangkan Syari'ah yang produktif dan investasi dalam menunjang kegiatan usaha kecil, sehingga dapat menyentuh semua usaha masyarakat kalangan menengah kebawah.

4. Identifikasi Faktor-Faktor Tantangan/ancaman adalah BMT Syari'ah Tambang kegiatannya membantu masyarakat yang membutuhkan dana, tetapi, apabila masyarakat yang menjadi anggota BMT Syari'ah Tambang tidak ada yang menabung, karena menabung merupakan indikator perubahan dan perencanaan hidup dikemudian hari, hanya melakukan pembiayaan saja kepada BMT Syari'ah Tambang dapat dimungkinkan gulung tikar, disitulah yang menjadi tantangan/ancamn BMT Syari'ah Tambang.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu dalam pengenalan masyarakat IslamDesa Tambang terhadap BMT, telah menjadi pendorong bagi mereka untuk mempergunakan jasa BMT tersebut, dari data yang diperoleh ternyata ketertarikan mereka untuk mempergunakan jasa BMT ada beberapa sebab, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Tanggapan nasabah tentang faktor pendorong untuk menjadi nasabah BMT Syari'ah Tambang

| No | Jenis jawaban | Jumlah responden | Persentase |
|----|---------------------------------------|------------------|------------|
| 1 | Karena BMT menggunakan konsep Syariah | 50 | 45,4% |
| 2 | Karena BMT dekat dengan tempat usaha | 24 | 21,8% |
| 3 | Karena ingin mengembangkan usahanya | 36 | 32,7% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber : Data Olahan

Dari data diatas responden yang mengatakan karena BMT menggunakan konsep Syariah sebanyak 50 responden (45,4%) dari 110 responden yang dijadikan sample dan kemudian sebanyak 24 orang responden (21,8%) menyatakan faktor pendorong untuk menjadi nasabah karena BMT dekat dengan

tempat usahanya, dan 36 responden (32,7%) mereka menyatakan karena ingin mengembangkan usahanya, artinya mereka mempunyai modal usaha tetapi modal yang dimiliki kurang, hal inilah salah satu yang menjadi pendorong mereka untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh BMT. Dengan demikian tujuan BMT dan masyarakat Islam adalah sama, yaitu sama-sama menginginkan adanya bank berazaskan Islam.

Tabel 4.7
Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh BMT terhadap anggotanya.

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Baik | 61 | 55,4% |
| 2 | Kurang Baik | 30 | 27,2% |
| 3 | Tidak Baik | 19 | 17,2% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas, tanggapan responden tentang pelayanan BMT adalah baik, ini dilihat dari 110 sampel responden yang menjawab baik sebanyak 61 responden (55,4%), dimana anggota yang mendapatkan pelayanan ini dengan ramah. Selanjutnya 30 responden (27,2%) mengatakan kurang baik dan 19 responden (17,2%) mengatakan tidak baik.

Tabel 4.8
Tanggapan responden tentang faktor pendorong untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT

| No | Jenis Jawaban | Jumlah Nasabah | Persentase |
|----|-----------------------------|----------------|------------|
| 1 | Untuk mengembangkan usaha | 69 | 62,7% |
| 2 | Untuk tambahan modal | 21 | 19% |
| 3 | Untuk kebutuhan sehari-hari | 20 | 18,2% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data diatas tanggapan responden tentang faktor pendorong untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang ada di BMT Syari'ah Tambang adalah untuk mengembangkan usahanya sebanyak 69 responden (62,7%), ini

diketahui bahwa jasa BMT yang mereka inginkan itu adalah dipergunakan untuk membiayai membuka usahanya ini dikeranakan mereka tidak mempunyai modal tetapi memiliki keinginan untuk membuka usaha, salah satu yang dapat mereka lakukan adalah mereka meminjam dananya ke BMT yang mereka anggap bisa untuk membantu modal yang mereka butuhkan, dan 21 responden (19%) mereka mengatakan untuk tambahan modal artinya mereka sudah memiliki dana hanya saja dana yang mereka miliki belum mencukupi untuk membuka usaha. Dan mengatakan untuk kebutuhan sehari-hari 20 responden (18,2%) artinya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena pendapatan mereka tidak dapat mencukupi maka mereka memilih BMT sebagai pilihannya.

Begitu juga halnya dengan prosedur yang ditetapkan oleh BMT, dimana BMT memberikan uang kepada pihak yang membutuhkan untuk modal usaha dengan sistem bagi hasil yaitu dengan cara menentukan nisbah bagi hasil yang harus disepakati oleh kedua belah pihak³, yang artinya tidak merugikan sebelah pihak justru menguntungkan antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Tanggapan responden tentang prosedur yang ditetapkan oleh BMT

| No | Jenis jawaban | Jumlah nasabah | Persentase |
|----|---------------|----------------|------------|
| 1 | Setuju | 44 | 40% |
| 2 | Kurang setuju | 34 | 30,9% |
| 3 | Tidak setuju | 32 | 29,1% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas bahwa responden yang mengatakan setuju atas prosedur yang ditetapkan oleh BMT Syari'ah Tambang sebanyak 44 responden (40%),

³ Shapyani bagian Pembukuan, *Wawancara Karyawan BMT*, 9 Oktober 2012

dimana nasabah setuju atas prosedur yang ditetapkan oleh BMT, ini dilandaskan saling percaya antara nasabah dan pihak BMT.

Selanjutnya responden yang mengatakan kurang setuju tentang prosedur yang ditetapkan oleh BMT Syari'ah Tambang sebanyak 34 responden (30,9%) dan 32 responden (29,1%) mengatakan tidak setuju ini dikarenakan responden kurang mengetahui tentang prosedur yang ada.

Dalam mendapatkan pembiayaan dari BMT, pihak BMT tidak mempersulit urusan administrasinya, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang proses pembiayaan yang diberikan oleh BMT

| No | Jenis jawaban | Jumlah Responden | Persentase |
|----|---------------|------------------|------------|
| 1 | Setuju | 59 | 53,6% |
| 2 | Kurang setuju | 29 | 26,4% |
| 3 | Tidak setuju | 22 | 20% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber :data olahan

Dari tabel 4.7 diatas nasabah mengatakan bahwa mereka setuju atas proses yang ditetapkan oleh BMT Syari'ah Tambang, hal ini dilihat dari jawaban responden yang mengatakan setuju sebanyak 59 responden (53,6%) dan 29 responden (26,4%) mengatakan kurang setuju dan 22 responden (20%) yang mengatakan tidak setuju sama sekali hal ini dikarenakan mereka belum mengetahui tentang proses pembiayaan sepenuhnya⁴.

Dimana salah satu aspek penting dalam lembaga keuangan Syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplitasikan pada investasi yang halal dan baik saja sehingga menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Pada lembaga keuangan syariah proses

⁴ Bpk Akbar bagian Operasional, *Wawancara Karyawan*, 9 Oktober 2012

pembiayaan yang sehat tidak berimplikasi pada peningkatan sektor riil yang dibiayai, tetapi juga pada bentuk hubungan nasabah yang dibina serta tingkat kepercayaan antara pihak yang berakat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam⁵.

Disamping itu BMT dalam memberikan pembiayaan tidak terlepas dari persyaratan- persyaratan. Dimana persyaratan yang ditetapkan oleh BMT Syari'ah Tambang disetujui oleh nasabah pembiayaan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11
Tanggapan responden tentang syarat- syarat yang ditetapkan oleh BMT

| No | Jenis jawaban | Jumlah nasabah | Persentase |
|----|---------------|----------------|------------|
| 1 | Setuju | 50 | 45,4% |
| 2 | Kurang setuju | 32 | 29,1% |
| 3 | Tidak setuju | 28 | 25,4% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 110 responden yang dijadikan sample, yang menjawab setuju tentang syarat- syarat pembiayaan yang ditetapkan BMT Syari'ah Tambang sebanyak 50 responden (45,4%). Hal ini menunjukkan bahwa syarat yang ditetapkan oleh BMT Syari'ah Tambang tidak mempersulit nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya 32 responden (29,1%) yang mengatakan kurang setuju tentang syarat- syarat yang sudah ditetapkan oleh BMT, dan 28 responden (25,4%) yang mengatakan tidak setuju, hal ini dikarenakan mereka yang tidak mempunyai persyaratan salah satunya maka mereka tidak akan mendapatkan pembiayaan dan mereka harus memenuhi persyaratan tersebut, apabila memang tidak ada maka mereka harus membuatnya⁶.

⁵ Bpk Akbar bagian Operasional , *Wawancara Karyawan BMT*, 9 Oktober 2012

⁶ Bpk Akbar bagian Operasional, *Wawancara Karyawan*, 9 Oktober 2012

Dalam menjalankan suatu usaha pastinya ada hambatan-hambatan yang dihadapi baik dari pihak BMT atau dari pihak nasabah. Seperti jumlah dana yang dipinjamkan, jumlah angsuran yang dilakukan setiap bulannya maupun mingguan. Hambatan-hambatan tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan responden tentang faktor penghambat dalam usahanya

| No | Jenis Jawaban | Jumlah Nasabah | Persentase |
|----|-----------------|----------------|------------|
| 1 | Kurangnya modal | 60 | 54,5% |
| 2 | Tempat usaha | 30 | 27,2% |
| 3 | Lain-lain | 20 | 18,2% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 60 (54,5%) dari 110 responden menyatakan ketika menjalankan usaha adalah kekurangan modal. Dan 30 responden (27,2%) menyatakan hambatan yang dihadapi ketika menjalankan usaha adalah tempat usaha . sedangkan 20 responden (18,2%) menyatakan lain-lain, seperti hasil dari usahanya yang tidak tetap karena sering mengalami kerugian.

Menurut salah seorang responden, bapak Abdullah bahwa dalam menjalankan usahanya selalu mengalami kesulitan terutama dalam permodalan. Sebelum melakukan atau mengajukan pembiayaan dana ke BMT dia selalu mengalami kekurangan dana, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT modal sekarang sudah mulai bertambah.

Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai tanggapan responden tentang perubahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Tambang dibawah ini:

Tabel 4.13
Tanggapan responden setelah mengajukan pembiayaan apakah mengalami peningkatan

| No | Jenis Jawaban | Jumlah Nasabah | Persentase |
|----|-------------------|----------------|------------|
| 1 | Sangat meningkat | 60 | 54,5% |
| 2 | Meningkat | 40 | 36,4% |
| 3 | Tidak sama sekali | 10 | 9,09% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa setelah berhubungan dengan BMT yaitu dengan mengajukan pembiayaan, perekonomian mereka yang mengalami sangat meningkat sebanyak 60 (54,5%) dari 110 responden yang dijadikan sampel, dan yang mengatakan meningkat sebanyak 40 responden (36,4%), serta yang tidak sama sekali terbantu sebanyak 10 responden (9,09%), itu dikarenakan modal serta hasil modal tersebut tidak sesuai.

Dari hasil wawancara lapangan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Syari'ah Tambang adalah sama,⁷ antara masyarakat ekonomi lemah, tengah dan tinggi. dimana prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung peranan partner dalam mengelola usahanya, kontribusi modal yang diberikan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan BMT. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Tanggapan responden tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT

| No | Jenis jawaban | Jumlah nasabah | Persentase |
|----|---------------|----------------|------------|
| 1 | Setuju | 61 | 55,4% |
| 2 | Kurang setuju | 27 | 24,5% |
| 3 | Tidak setuju | 22 | 20% |
| | Jumlah | 110 | 100% |

Sumber : Data Olahan

⁷ Bpk Azis bagia Pembiayaan, *Wawancara Karyawan*, 10 Oktober 2012

Dari data diatas menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil yang diberikan oleh BMT Syari'ah Tambang menurut sebagian besar responden menyatakan setuju, ini terlihat dari jawaban responden dimana yang menjawab setuju sebanyak 61 responden (55,4%) dari 110 responden yang dijadikan sample. Dimana menurut mereka bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT menguntungkan dibandingkan dengan sistem yang dianut oleh bank konvensional, Selanjutnya responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 27 responden (24,5%) dan yang mengatakan tidak setuju sebanyak 22 responden (20%) hal ini dikarenakan mereka kurang mengetahui bagi hasil itu sendiri, bahkan mereka menganggap sistem yang digunakan oleh bank konvensional yang menguntungkan, artinya menetapkan keuntungan diawal akad.

C. Peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam

Sistem keuangan syari'ah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar, antar lain:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagi jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama didunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti.

2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
7. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.
8. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi⁸.

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: penormaan prinsip syari'ah dalam hukum islam*, (Jakarta: Kencana 2010), h.76 ed.1 cet ke-1

Menurut abd. Shomad prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip al-Ihsan (berbuat kebaikan)
3. Prinsip al mas'uliyah (pertanggungjawaban)
4. Prinsip keseimbangan
5. Prinsip kejujuran⁹.

Telah dijelaskan bahwa BMT Syari'ah Tambang melaksanakan perannya melalui penyaluran dana (pembiayaan). Adapun peranan BMT Syari'ah Tambang dalam meningkatkan serta memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Tambang adalah dengan memberikan Penyaluran dana. Di dalam penyaluran dana (pembiayaan) yang direalisasikan oleh BMT Syari'ah Tambang kepada masyarakat ekonomi lemah hanya ada 5 (lima) macam di antaranya: pembiayaan mudharabah, ijarah, murabahah, musyarakah dan alqardul hasan.

Karena dengan adanya bantuan modal dari BMT masyarakat di Desa Tambang pada umumnya sedikit mulai terbantu, yang pada awalnya, kebanyakan masyarakat Desa Tambang meminjam dananya dari rentenir dengan menetapkan pengembalian pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga usaha masyarakat di Desa Tambang sulit sekali meningkat karena pendapatan yang diperolehnya tidak sesuai dengan angsuran kepada rentnir. karena itu, dengan adanya BMT Syari'ah Tambang masyarakat di Desa Tambang tidak takut lagi akan kekurangan modal untuk kelancaran usahanya. BMT Syari'ah Tambang dalam memberikan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan

⁹ Ibid, h.78

modal tidak menetapkan bunga tetapi, menggunakan sistem syariah yaitu dengan sistem bagi hasil yang disepakati sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan nasabah.

Dalam Islam, peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakatnya dengan memberikan penyaluran dana kepada masyarakat ekonomi bawah yang membutuhkan modal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah, karena memberikan pinjaman dana kepada masyarakat merupakan bentuk tolong-menolong oleh pihak BMT Syari'ah Tambang dan hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibatkan pada hubungan persaudaraan. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan oleh islam.


Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembuangan uang (riba).¹⁰ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an pada Ali-imran ayat 130 dan surat An-nisa ayat 161:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالرِّبَا زَيْدًا وَكَثْرًا وَمَا يُغْنِي عَنْكُم مِّن رِّبَاكُمْ إِذَا أُذِيقْتُمُ الرِّبَا إِن كُمْ تُصَلِّونَ وَعَلَيْكُمْ الزَّكَاةُ فَذَلِكُمْ إِذَا لُمْتُمْ قَوْمًا فَيَقُولُوا مَا ظَلَمْنَا فِي شَيْءٍ وَإِن لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنَّ رَبَّهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan*

berlipatganda dan bertaqwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan.


¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.299



Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.¹¹

Dari ayat yang menjelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia melakukan perbuatan riba dalam bentuk apa saja termasuk dalam usaha koperasi dalam penyaluran pembiayaan. BMT Syari'ah Tambang melakukan transaksi dengan cara suka sama suka tidak memaksa dan tidak menuntut sesuatu yang tidak menjadi haknya. Di dalam melakukan transaksi baik dari penyimpanan dalam bentuk tabungan maupun dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah dan menengah yang ada di Desa Tambang, BMT Syari'ah Tambang melakukannya atas dasar prinsip tolong-menolong dalam kebajikan, hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 2.



Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah

¹¹At-Tanzil, *Op.Cit.*, h. 856-200

*kepada allah, sesungguhnya allah sangat berat siksaanya”(AL-Maiddah:2).*¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa tolong menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena dengan tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu, secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya.

Pada dasarnya peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberikan pendanaan kepada masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Tambang cukup baik dan sudah berperan. Di samping itu BMT Syari'ah Tambang telah optimal dalam mengembangkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah di Desa Tambang. oleh sebab itu, BMT Syari'ah Tambang telah ikut membantu meningkatkan perekonomian nasabahnya serta secara tidak langsung mengenalkan sistem ekonomi Islam.

¹²*Ibid*, h. 207

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, telah membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, dan dalam upaya memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah.
2. Faktor pendorong dalam memberdayakan ekonomi lemah di Desa Tambang dengan menjadikan sebagai anggota (nasabah), ketertarikan mereka untuk mempergunakan jasa BMT ada beberapa sebab, salah satunya karena menggunakan sistem syari'ah, serta pelayanannya yang baik sehingga dapat memicu anggota lainnya menjadi nasabah. Sedangkan faktor penghambat dalam memberdayakan ekonomi lemah karena keterbatasan dana, sehingga usahanya kekurangan modal.
3. Bila ditinjau dari segi ekonomi Islam peranan BMT Syari'ah Tambang dalam memberikan pendanaan kepada masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena didasari atas dasar tolong menolong, dan secara tidak langsung mengenalkan sistem ekonomi Islam.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua.

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak BMT hendaknya bisa menyalurkan dana tersebut kepada anggota yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan tepat guna.
2. Kepada masyarakat yang menggunakan dana pinjaman dari BMT tersebut gunakanlah dan manfaatkanlah sebaik-baik mungkin, karena BMT ingin membantu mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi Ahmad bin Jaribah *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: khalifah, 2006)
- Alma, Buchari dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009)
- Antonio, M. Syafi'I dkk, *Bank Syariah (analisis kekuatan peluang, kelemahan dan ancaman)* (Yogyakarta: Ekonisa, 2006)
- At- Tanzil, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Deliarnov, *Perkembangan pemikiran ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Djazuli, A, Prof. H. dan Jamwari ,Yadi, Drs, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Gamal, Merza, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: Unri Press,2004)
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teorotis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- K. Lubis, Suhrawardi, , *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mawardi, *ekonomi islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007)
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- M.Guntur, Effendi, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009)
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kotemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam II*, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2010)

- Nanih, Machendrawaty dan Ahmad, Safei Agus, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2001)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Rochaety, Eti, dan, Tresnati, Ratih, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: penormaan prinsip syari'ah dalam hukum islam* (jakarta: kencana 2010)
- Soekarto, Soerjono, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983)
- Suhendi, Hendi, *fiqh muamalah*, (jakarta: rajawali pers, 2007)
- Suparmoko, M, dkk, *Pokok-Pokok ekonomika*, (Yogyakarta:BPFF-yogyakarta anggota IKAPI, 2002)
- Sholahuddin, M, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Thamrin, Husni (Ed), *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian, 2009)
- Tim Pentusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Triton, *paradikma Baru Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta :Tugu, 2005)
- Widjaja, HAW, *otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Zulkarnain, *membangun ekonomi rakyat*, (yogyakarta : PT. Mitra Gama Widya, 2003)